

IMPLIKASI GUGATAN SENSKETA KEPABEANAN TERHADAP KERUGIAN IMPORTIR: STUDI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR PUT-008415.98/2022/PP/M.IXB

Implications of Customs Dispute Lawsuits on Importers' Losses: A Study of Tax Court Decision Number PUT-008415.98/2022/PP/M.IXB

Regina Belinda Rolos^{1*}

FX Suyud Margono²

Muhenri Sihotang³

*1-3 Universitas Mpu Tantular,
Jakarta, Indonesia

*email:

reginarolos.edu@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan upaya hukum gugatan dalam sengketa kepabeanan serta implikasi ketidaklengkapan pengaturannya terhadap kerugian importir dalam perspektif hukum perdata berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008415.98/2022/PP/M.IXB Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepabeanan belum mengatur secara memadai mekanisme gugatan terhadap cacat prosedural dalam penerbitan keputusan pabean. Kondisi tersebut menimbulkan *procedural lacuna* dan ketidakpastian mengenai forum penyelesaian sengketa. Dalam perkara PT Yuni International, mayoritas Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima (N.O.) karena SPKTNP dipandang sebagai objek banding, sehingga pokok sengketa mengenai dugaan pelanggaran prosedur tidak diperiksa secara materiil. Ketidaklengkapan tersebut menimbulkan kerugian keperdataan berupa *damnum emergens*, *lucrum cessans*, dan *loss of chance*. Data profiling menunjukkan 47 dari 51 sengketa gugatan kepabeanan atau 92,15% berakhir dengan putusan N.O. Penelitian merekomendasikan penerapan *rechtsvinding* melalui analogi ketentuan UU KUP sebagai solusi jangka pendek serta harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk membentuk mekanisme gugatan prosedural yang memberikan perlindungan hukum efektif bagi importir.

Kata Kunci:

Sengketa Kepabeanan
Upaya Hukum Gugatan
Perlindungan Hukum
Kerugian Importir
Rechtsvinding

Keywords:

Customs Disputes
Legal Remedies
Legal Protection
Importer Losses
Rechtsvinding

Abstract

*This study aims to analyze the regulation and application of legal remedies through lawsuits in customs disputes and the implications of incomplete regulation for importers' civil losses from the perspective of civil law based on Tax Court Decision Number PUT-008415.98/2022/PP/M.IXB of 2023. This study employs normative legal research using statutory, case, conceptual, and analytical approaches. The findings indicate that the Customs Law does not adequately regulate legal remedies through lawsuits against procedural defects in the issuance of customs decisions. This condition creates a procedural lacuna and uncertainty regarding the appropriate dispute resolution forum. In the case of PT Yuni International, the majority of the Tax Court judges declared the lawsuit inadmissible (Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O.) on the ground that the SPKTNP constituted an object of appeal, resulting in the substantive examination of alleged procedural violations being excluded. The incomplete regulation has caused civil losses in the forms of *damnum emergens*, *lucrum cessans*, and *loss of chance*. Profiling data further indicate that 47 out of 51 customs lawsuit disputes, or 92.15%, resulted in N.O. decisions. This study recommends the application of judicial law-finding (*rechtsvinding*) through an analogy with the provisions of the General Taxation Provisions and Procedures Law as a short-term solution, followed by legislative harmonization to establish an effective procedural lawsuit mechanism and strengthen legal protection for importers.*

Submit Tgl.: 17-Agustus-2026

Diterima Tgl.: 19-Agustus-2026

Diterbitkan Tgl.: 23-Agustus-2026

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah setiap tindakan dan keputusan pemerintah harus didasarkan pada hukum, asas legalitas, serta menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam penyelenggaraan administrasi negara, pembatasan kewenangan pemerintah melalui hukum menjadi penting untuk mencegah tindakan sewenang-wenang sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak oleh keputusan administrasi. Kewenangan tersebut salah satunya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang memiliki kewenangan dalam pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum kepabeanan. DJBC dapat melakukan audit pasca-impor (*post-clearance audit*) dan penelitian ulang terhadap dokumen pabean untuk menguji kebenaran klasifikasi tarif dan nilai pabean yang dideklarasikan importir. Apabila ditemukan kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi, pejabat DJBC berwenang menetapkan kembali kewajiban kepabeanan importir.

Penetapan kembali kewajiban tersebut dituangkan dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP). Keputusan tersebut dapat menimbulkan tagihan finansial yang harus dibayarkan importir sebagai kewajiban kepada negara dan memiliki dampak langsung terhadap kondisi keuangan serta kegiatan usaha importir. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan DJBC dalam menerbitkan SPKTNP harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban untuk menjalankan prosedur secara tepat berkaitan erat dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginself*). Asas tersebut menghendaki agar setiap keputusan administrasi dipersiapkan dan ditetapkan berdasarkan pemeriksaan yang teliti, fakta hukum yang akurat, serta prosedur yang sesuai. Pelanggaran terhadap prosedur formal dalam penerbitan keputusan kepabeanan dapat menimbulkan persoalan mengenai keabsahan keputusan administrasi sekaligus membuka kemungkinan terjadinya kerugian bagi importir.

Dampak dari keputusan kepabeanan yang bermasalah tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi secara nyata bagi importir. Penundaan pengeluaran barang akibat adanya klaim kekurangan pembayaran bea masuk dapat menyebabkan munculnya biaya penumpukan barang, *demurrage* kontainer, dan biaya operasional lainnya. Kondisi tersebut juga dapat mengganggu arus kas, kelancaran distribusi, hubungan dengan mitra dagang, serta reputasi bisnis importir. Dalam menghadapi keputusan administrasi yang merugikan importir pada prinsipnya membutuhkan mekanisme perlindungan hukum yang efektif, baik secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk menyampaikan keberatan sebelum keputusan ditetapkan, sedangkan perlindungan represif memberikan akses kepada pihak yang dirugikan untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah melalui lembaga peradilan. Ketersediaan upaya hukum tersebut menjadi semakin penting ketika kerugian timbul akibat keputusan administrasi yang diduga mengandung cacat kewenangan maupun cacat prosedur.

Permasalahan kemudian muncul karena terdapat ketidakharmonisan antara rezim hukum kepabeanan dan hukum acara Pengadilan Pajak mengenai mekanisme gugatan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengenal mekanisme gugatan terhadap tindakan atau keputusan administratif tertentu, sedangkan Undang-Undang Kepabeanan secara khusus mengatur mekanisme keberatan dan banding tanpa secara eksplisit menyediakan pranata gugatan terhadap tindakan administratif kepabeanan. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan persoalan mengenai forum dan jenis upaya hukum yang tepat bagi importir untuk menguji cacat prosedural dalam penerbitan keputusan kepabeanan.

Persoalan tersebut semakin relevan karena berdasarkan data *profiling* putusan Pengadilan Pajak periode 2021 sampai November 2025 terdapat 51 sengketa gugatan di bidang kepabeanan, dengan 47 putusan atau sekitar 92,15% berakhir dengan amar Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*). Tingginya jumlah putusan N.O. menunjukkan adanya persoalan sistemik terkait pemilihan forum dan mekanisme upaya hukum dalam sengketa kepabeanan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan substansi sengketa tidak pernah diperiksa karena perkara berhenti pada persoalan formal mengenai kompetensi atau jenis upaya hukum.

Fenomena tersebut tercermin dalam perkara PT Yuni International melawan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menjadi objek penelitian. Dalam perkara tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menerbitkan SPKTNP Nomor SPKTNP-550/KPU.I/2022 tanggal 28 Juli 2022 dengan tagihan sebesar Rp443.283.000. Penerbitan SPKTNP tersebut dipersoalkan karena terdapat dugaan pelanggaran prosedur penelitian ulang, antara lain pemeriksaan pabean tanpa memperlihatkan Surat Tugas, tidak diterbitkannya Surat Permintaan Data dan Dokumen, tidak dilaksanakannya konsultasi formal, serta tidak disusunnya Kertas Kerja Penelitian Ulang.

Atas keputusan tersebut PT Yuni International sebagai importir mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak pada 12 Agustus 2022 untuk menguji tindakan administratif yang dianggap cacat prosedur. Namun, melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008415.98/2022/PP/M.IXB Tahun 2023 yang diucapkan pada 13 Desember 2023, Majelis Hakim menyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima (N.O.). Mayoritas Majelis berpandangan bahwa Pengadilan Pajak tidak berwenang memeriksa sengketa kepabeanan yang diajukan melalui mekanisme gugatan karena rezim kepabeanan merupakan *lex specialis*. Di sisi lain, terdapat *dissenting opinion* dari salah satu hakim yang berpandangan bahwa Pengadilan Pajak seharusnya dapat mengadili gugatan prosedural kepabeanan demi menjamin kepastian hukum.

Putusan N.O. tersebut menimbulkan persoalan lebih lanjut karena pokok sengketa mengenai dugaan cacat prosedur penerbitan SPKTNP tidak pernah diperiksa secara substantif. Akibatnya, importir tetap menghadapi beban tagihan pabean yang dipersoalkan tanpa memperoleh kesempatan yang memadai untuk membuktikan dugaan kesalahan prosedural pejabat DJBC. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan *denial of justice* sekaligus memperlemah perlindungan hukum represif bagi importir. Persoalan akses terhadap keadilan juga berkaitan dengan konflik yurisdiksi setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Di satu sisi, perkembangan hukum administrasi menempatkan sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam ranah peradilan administrasi, tetapi di sisi lain SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa sengketa yang berkaitan dengan keputusan dan tindakan faktual di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai berada dalam yurisdiksi Pengadilan Pajak. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika importir hendak memperoleh pemulihan kerugian akibat tindakan administrasi kepabeanan yang dianggap melawan hukum.

Dari perspektif hukum perdata permasalahan tersebut menjadi penting karena kerugian importir dapat dikonstruksikan dalam beberapa bentuk. Kerugian langsung (*damnum emergens*) dapat berupa tagihan SPKTNP sebesar Rp443.283.000, biaya penyimpanan barang, serta *demurrage* kontainer. Selanjutnya, *lucrum cessans* dapat berupa hilangnya potensi keuntungan akibat tertahannya modal dan terganggunya kegiatan impor. Selain itu, terdapat *loss of chance*, yaitu hilangnya kesempatan importir untuk memperoleh pemeriksaan substansi sengketa secara yudisial akibat gugatan dinyatakan N.O.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan merupakan kasus yang berdiri sendiri. Prabowo et al. mengidentifikasi ketidakjelasan kewenangan Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa gugatan kepabeanan yang berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Sihotang et al. menemukan adanya kekaburan hukum secara semantik, sistemik, dan institusional dalam pengaturan gugatan kepabeanan. Herman et al. menekankan perlunya

pembaruan kebijakan untuk membuka saluran gugatan kepabeanan secara lebih jelas, sedangkan Syahid mengkaji kemungkinan gugatan perdata terhadap penetapan tarif pejabat Bea dan Cukai. Penelitian Badri et al. juga menunjukkan relevansi tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum perdata.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini memiliki fokus pada implikasi upaya hukum gugatan sengketa kepabeanan terhadap kerugian importir, khususnya dengan menganalisis Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008415.98/2022/PP/M.IXB Tahun 2023. Penelitian diarahkan untuk mengkaji bagaimana pengaturan dan penerapan upaya hukum gugatan dalam sengketa kepabeanan serta bagaimana ketidaklengkapan pengaturannya berdampak terhadap kerugian importir dalam perspektif hukum perdata. Kajian ini penting untuk melihat hubungan antara cacat prosedural tindakan administrasi kepabeanan, keterbatasan akses terhadap mekanisme gugatan, dan kemungkinan pemulihan kerugian importir melalui instrumen hukum yang tersedia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan sifat penelitian normatif-preskriptif. Penelitian berfokus pada pengkajian bahan hukum sekunder berupa norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa gugatan kepabeanan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan UUD NRI 1945, Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan kasus difokuskan pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008415.98/2022/PP/M.IXB Tahun 2023 dan data *profiling* 51 putusan sengketa gugatan kepabeanan periode 2021 hingga November 2025, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *Rechtsstaat*, *due process of law*, *Onrechtmatige Overheidsdaad*, serta kerugian perdata berupa *damnum emergens*, *lucrum cessans*, dan *loss of chance*.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, KUHPerdata khususnya Pasal 1365, Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, PERMA Nomor 2 Tahun 2019, SEMA Nomor 1 Tahun 2022, serta Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008415.98/2022/PP/M.IXB Tahun 2023. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen hukum yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa KBBI, kamus hukum, dan ensiklopedia perpajakan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi kasus, kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui klasifikasi, sistematisasi, analisis isi norma hukum, serta penalaran deduktif dan induktif untuk menghasilkan kesimpulan yuridis mengenai pengaturan upaya hukum gugatan kepabeanan dan implikasinya terhadap kerugian importir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Penerapan Upaya Hukum Gugatan dalam Sengketa Kepabeanan Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008415.98/2022/PP/M.IXB Tahun 2023

Sengketa antara PT Yuni International dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai berawal dari diterbitkannya SPKTNP Nomor SPKTNP-550/KPU.1/2022 tanggal 28 Juli 2022. Ketetapan tersebut membebaskan kewajiban kepada importir sebesar Rp443.283.000, yang terdiri atas kekurangan Bea Masuk sebesar Rp103.635.000, Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebesar Rp299.349.000, dan PPN Impor sebesar Rp40.299.000. Ketetapan tersebut diterbitkan setelah

dilakukan penelitian ulang terhadap dokumen impor kain tekstil asal Malaysia, khususnya terkait keabsahan sertifikat asal barang Form D.

Hasil penelitian menunjukkan adanya sejumlah persoalan prosedural dalam proses penelitian ulang yang dilakukan oleh Pejabat DJBC. Pemeriksaan dilakukan tanpa Surat Tugas yang sah sejak awal, tidak disertai permintaan data dan dokumen secara resmi, tidak dilakukan konsultasi atau permintaan keterangan kepada importir, serta tidak disusun dan diserahkan Kertas Kerja Penelitian Ulang. Padahal, dokumen dan tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pemeriksaan yang ditentukan dalam ketentuan kepabeanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerbitan SPKTNP tidak hanya berkaitan dengan substansi penetapan tarif atau nilai pabean, tetapi juga menyangkut keabsahan prosedur administratif yang ditempuh oleh pejabat pemeriksa.

Permasalahan kemudian muncul karena Undang-Undang Kepabeanan tidak secara eksplisit mengatur mekanisme gugatan terhadap cacat prosedural dalam penerbitan keputusan pabean. Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan lebih menempatkan keberatan administratif dan banding sebagai jalur penyelesaian sengketa kepabeanan. Sebaliknya, Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memberikan kewenangan kepada Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa gugatan terhadap pelaksanaan penagihan atau keputusan lainnya. Ketidakharmonisan tersebut menimbulkan *procedural lacuna* karena terdapat perbedaan antara ruang lingkup hukum acara Pengadilan Pajak dan pengaturan sektoral kepabeanan.

Dalam Putusan Nomor PUT-008415.98/2022/PP/M.IXB Tahun 2023, mayoritas Majelis Hakim menggunakan pendekatan formalistik dengan menyatakan bahwa SPKTNP merupakan objek banding dan bukan objek gugatan. Akibatnya, gugatan PT Yuni International dinyatakan Tidak Dapat Diterima (N.O.) berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pengadilan Pajak, tanpa memeriksa secara substansial dalil mengenai pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Pejabat DJBC. Namun, terdapat *dissenting opinion* dari salah satu Hakim Anggota yang berpendapat bahwa Pengadilan Pajak seharusnya dapat memeriksa gugatan prosedural melalui metode *rechtsvinding*. Pendapat tersebut menggunakan asas *Generalia Sunt Praeponenda Singularibus* dan analogi Pasal 23 ayat (2) huruf d jo. Pasal 49 UU KUP sebagai dasar untuk mengisi kekosongan pengaturan dalam hukum kepabeanan.

Implikasi Ketidaklengkapan Pengaturan Upaya Hukum Gugatan terhadap Kerugian Importir dalam Perspektif Hukum Perdata

Ketidaklengkapan pengaturan upaya hukum gugatan menimbulkan persoalan serius terhadap perlindungan hukum importir. Dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, importir seharusnya memperoleh perlindungan preventif maupun represif ketika berhadapan dengan tindakan pemerintah. Perlindungan preventif tercermin dari hak importir untuk memperoleh informasi, memberikan klarifikasi, dan menyampaikan keberatan sebelum keputusan administratif diterbitkan, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui tersedianya forum peradilan yang efektif untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah. Dalam perkara PT Yuni International, kedua bentuk perlindungan tersebut mengalami persoalan karena prosedur pemeriksaan tidak memberikan ruang yang memadai bagi importir dan gugatan yang diajukan kemudian tidak diperiksa sampai pokok perkara.

Kerugian pertama yang muncul adalah kerugian nyata (*damnum emergens*). PT Yuni International dibebani tagihan sebesar Rp443.283.000 melalui SPKTNP, yang secara langsung memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Selain kewajiban finansial tersebut, ketidakpastian penyelesaian sengketa dapat menimbulkan biaya jaminan, biaya administrasi, biaya penyimpanan barang, dan biaya lain yang berkaitan dengan tertahannya proses impor. Dengan demikian,

ketidaklengkapan mekanisme gugatan tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga dapat menyebabkan berkurangnya aset dan likuiditas importir secara langsung.

Kerugian kedua berupa hilangnya keuntungan (*lucrum cessans*). Sengketa kepabeanan yang berkepanjangan dapat menghambat pengeluaran barang dari kawasan pabean sehingga mengganggu distribusi dan kegiatan usaha importir. Barang yang tertahan dapat menimbulkan *storage fee*, *demurrage*, penurunan nilai barang, serta kehilangan momentum pasar. Dalam konteks PT Yuni International, barang berupa kain tekstil yang tertahan berpotensi menghambat proses distribusi kepada konsumen maupun mitra usaha. Akibat lebih lanjut dapat berupa terganggunya perputaran modal, tertundanya transaksi, dan berkurangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila proses kepabeanan berjalan normal.

Kerugian ketiga adalah hilangnya kesempatan (*loss of chance*) untuk memperoleh pemeriksaan yudisial terhadap pokok persoalan. Putusan N.O. menyebabkan dalil dan alat bukti mengenai tidak adanya Surat Tugas, tidak adanya konsultasi, tidak adanya permintaan data, serta tidak adanya Kertas Kerja Penelitian Ulang tidak pernah diperiksa secara materiil. Profiling 51 putusan sengketa gugatan kepabeanan periode 2021 sampai November 2025 juga menunjukkan bahwa 47 putusan atau 92,15% berakhir dengan amar N.O. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya pola penolakan formalistik yang dapat menghilangkan kesempatan importir untuk memperoleh perlindungan hukum represif yang efektif.

Rekonstruksi Upaya Hukum dan Perlindungan Importir dalam Penyelesaian Sengketa Kepabeanan

Permasalahan dalam perkara ini semakin kompleks setelah adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menempatkan sengketa mengenai keputusan dan tindakan faktual di bidang kepabeanan dalam yurisdiksi Pengadilan Pajak. Pada sisi lain, ketika Pengadilan Pajak menolak gugatan karena menganggap keputusan pabean hanya dapat ditempuh melalui keberatan dan banding, importir menghadapi kondisi *vacuum of forum*. Artinya, Pengadilan Pajak menolak memeriksa gugatan, sedangkan forum lain juga dapat menolak dengan alasan bahwa sengketa kepabeanan berada dalam kewenangan eksklusif Pengadilan Pajak. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan *denial of justice* bagi importir.

Menurut analisis penelitian penyelesaian jangka pendek dapat dilakukan melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menerapkan analogi terhadap ketentuan hukum perpajakan umum. Pasal 49 UU KUP dapat diposisikan sebagai *bridging norm* karena memungkinkan ketentuan dalam UU KUP berlaku terhadap undang-undang perpajakan lainnya sepanjang tidak diatur secara khusus. Berdasarkan konstruksi tersebut, ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP mengenai gugatan atas keputusan atau tindakan yang diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur penegakan hukum dapat digunakan secara analogis untuk memberikan ruang pemeriksaan terhadap cacat prosedural dalam sengketa kepabeanan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan *dissenting opinion* dalam Putusan Nomor PUT-008415.98/2022/PP/M.IXB Tahun 2023. Hakim Anggota yang berbeda pendapat memandang bahwa ketika UU Kepabeanan tidak mengatur secara spesifik mengenai gugatan prosedural, kekosongan tersebut tidak semestinya ditafsirkan sebagai larangan mutlak. Sebaliknya, ketentuan hukum perpajakan umum dapat digunakan untuk mengisi kekosongan tersebut sepanjang terdapat kesamaan rasio (*eadem ratio*). Dengan demikian, SPKTNP yang diterbitkan melalui prosedur yang cacat dapat dipandang sebagai keputusan administratif yang dapat diuji melalui mekanisme gugatan.

Dalam jangka panjang, diperlukan harmonisasi dan revisi Undang-Undang Kepabeanan dengan memasukkan mekanisme gugatan prosedural secara eksplisit. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian mengenai objek gugatan, forum yang berwenang, persyaratan pengajuan, serta konsekuensi hukum apabila ditemukan cacat wewenang, cacat prosedural, atau cacat substansi dalam tindakan pejabat kepabeanan. Sementara itu, secara yudisial, Mahkamah Agung dapat memberikan pedoman yang lebih jelas kepada Pengadilan Pajak agar terdapat keseragaman

penerapan hukum dan tidak terjadi disparitas putusan. Rekonstruksi tersebut diperlukan agar kepentingan penerimaan negara tetap terlindungi tanpa mengorbankan hak keperdataan dan akses keadilan bagi importir.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008415.98/2022/PP/M.IXB Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara hukum kepabeanan dan hukum acara Pengadilan Pajak. Ketidakharmonisan tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas perlindungan hukum importir, terutama ketika tindakan pejabat kepabeanan diduga mengandung cacat prosedur. Oleh karena itu, penerapan penemuan hukum melalui analogi UU KUP dapat menjadi solusi sementara, sedangkan harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan solusi permanen untuk memastikan tersedianya forum penyelesaian sengketa yang jelas, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi importir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan upaya hukum gugatan dalam sengketa kepabeanan masih mengalami ketidaklengkapan dan ketidakharmonisan normatif karena Undang-Undang Kepabeanan tidak mengatur secara memadai mekanisme gugatan terhadap cacat prosedural penerbitan keputusan pabean, sehingga dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008415.98/2022/PP/M.IXB Tahun 2023 mayoritas Majelis Hakim menggunakan pendekatan formalistik dan menyatakan gugatan PT Yuni International Tidak Dapat Diterima (N.O.) tanpa memeriksa pokok sengketa mengenai dugaan pelanggaran prosedur oleh pejabat DJBC. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap kerugian keperdataan importir berupa *damnum emergens* akibat beban finansial yang harus ditanggung, *lucrum cessans* akibat terganggunya kegiatan usaha dan distribusi barang, serta *loss of chance* karena hilangnya kesempatan untuk memperoleh pemeriksaan yudisial secara substantif. Tingginya putusan N.O. sebesar 92,15% semakin menunjukkan bahwa ketidaklengkapan pengaturan tersebut telah menciptakan hambatan sistemik terhadap perlindungan hukum represif bagi wajib pabean. Oleh karena itu diperlukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui pendekatan analogi terhadap ketentuan UU KUP sebagai solusi jangka pendek, serta harmonisasi dan rekonstruksi Undang-Undang Kepabeanan untuk membentuk mekanisme gugatan prosedural dan pemulihan kerugian yang jelas, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi importir.

REFERENSI

- Adi, E. A. P. (2025). *Hukum perpajakan di Indonesia*. CV Indotama Solo.
- Ainuddin, & Sarkawi. (2021). *Hukum acara peradilan tata usaha negara*. Pustaka Bangsa.
- Amin, F., et al. (2023). *Ilmu perundang-undangan*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Filsafat hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Konstitusi Press.
- Badri, S., et al. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>
- Barkah, Q., & Andriyani. (Eds.). (2024). *Perlindungan hukum*. Editor Barkah & Andriyani.
- Fardiansyah, H., et al. (2023). *Kepabeanan dan bea cukai*. Widina Bhakti Persada.

- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Harjo, D., & Milleano, D. (2025). *Kepabeanan dan cukai dalam transaksi perdagangan internasional*. Penerbit Widina Media Utama.
- Herman, K. M. S., et al. (2023). Urgensi kebijakan mengenai upaya hukum gugatan atas sengketa kepabeanan. *Jurnal Retentum*, 5(2). <https://doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5405>
- Idris, M. F., & Permatasari, D. (2020). *Hukum kepabeanan dan perdagangan internasional*. Cintya Press.
- Is, M. S., et al. (2024). *Hukum perdata*. CV Intelektual Manifes Media.
- Isharyanto. (2021). *Teori hukum: Suatu pengantar dengan pendekatan tematik*. Penerbit Andi.
- Israhadi, E. I. (2020). *Hukum administrasi negara: Pengantar kajian tentang kewenangan & kebijakan pemerintah* (Edisi revisi). Cintya Press.
- Margono, F. X. S. (2022). *Aspek hukum komersialisasi aset intelektual*. Nuansa Aulia.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Matitaputty, M. I., et al. (2024). *Hukum administrasi negara*. Penerbit Widina Media Utama.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2021). *Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami kaidah, teori, asas dan filsafat hukum*. Sinar Grafika.
- Mujiburohman, D. A. (2022). *Hukum acara peradilan tata usaha negara*. STPN Press.
- Mulkan, H., & Aprita, S. (2023). *Hukum pajak*. Mitra Wacana Media.
- NG, M. (2018). *Hukum acara tata usaha negara Indonesia* (Edisi revisi). Tunas Gemilang Press.
- Pamuji, K., & Nasihuddin, A. A. (2020). *Buku ajar hukum pajak*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Pandiangan, L., et al. (2020). *Hukum acara peradilan pajak*. Pengadilan Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2019 tentang Petunjuk Teknis Penelitian Ulang Kepabeanan.
- Prabowo, R. S., et al. (2025). Kewenangan Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa gugatan di bidang kepabeanan. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(10). <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i10.9860>
- Sari, E., & Iskandar, H. (2011). *Pengantar hukum acara peradilan tata usaha negara*. Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Sari, E., & Iskandar, H. (2014). *Hukum acara peradilan tata usaha negara*. CV BieNa Edukasi.
- Sari, R. D. P. (2022). *Hukum acara dan praktik peradilan perdata*. Penerbit KYTA.
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI. (2018). *Meluruskan arah manajemen kekuasaan kehakiman*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Siallagan, H., Siburian, K., & Tampubolon, F. Z. (2019). *Hukum acara peradilan tata usaha negara*. Pustaka Bangsa.
- Sibuea, H. P. (2015). *Kekuasaan kehakiman Indonesia*. Erlangga.
- Sidharta. (2010). Reformasi peradilan dan tanggung jawab negara. Dalam *Bunga rampai Komisi Yudisial: Putusan hakim: Antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan*. Komisi Yudisial Republik Indonesia.

- Sihotang, P., et al. (2026). Kekaburan pengaturan upaya hukum gugatan atas sengketa kepabeanan di Pengadilan Pajak. *Rio Law Journal*, 7(1). <https://doi.org/10.36355/rlj.v7i1.1974>
- Siregar, G. T. P. (2023). *Hukum acara perdata*. CV Sentosa Deli Mandiri.
- Situmeang, S. M. T. (2020). *Sistem hukum Indonesia: Komponen substansi hukum & kelembagaan dalam peradilan pidana*. Logoz Publishing.
- Soedjono, et al. (2023). *Kepabeanan, imigrasi, karantina dan logistik internasional*. Scopindo Media Pustaka.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1994). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2025). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Surono. (2015). *Konsep dasar kepabeanan*. Universitas Terbuka.
- Sutiyoso, B. (2012). *Metode penemuan hukum: Upaya mewujudkan hukum yang pasti dan berkeadilan*. FH UII Press.
- Syahid, A. (2023). Gugatan perdata atas penetapan tarif pejabat Bea dan Cukai ditinjau Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.70825/iustitia.v5i1.72>
- Tampubolon, J. (2024). Kekosongan upaya hukum gugatan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan telah membatasi hak importir/eksportir dalam mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. *Syntax Idea*, 6(7), 3205.
- Tim Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Pengadilan Pajak. (2025). *Profiling putusan gugatan kepabeanan tahun 2025*. Sekretariat Pengadilan Pajak.
- Widyastuti, Y. S. M. (2024). *Asas-asas pertanggungjawaban perdata*. Cahaya Atma Pustaka.
- Wijaya, E. (2011). *Pengantar hukum acara peradilan tata usaha negara*. Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Yulia. (2018). *Hukum acara perdata*. Unimal Press.

Peraturan & Perundangan-undangan

- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-BC Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembayaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.*
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Bea Masuk.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Internasional.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembayaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP).*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).*
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008415.98/2022/PP/M.IXB Tahun 2023.*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.